



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROIKA**  
**Nomor : 34/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2025**

**TENTANG :**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK DAN**  
**BUAH SUBTROIKA TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN**  
**TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROIKA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

b. Bahwa Sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

c. Bahwa para pegawai yang tercantum dalam keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, tanggal 17 Januari 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika TA 2025 Nomor : SP DIPA-018.09.2.648716/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sesuai kebutuhan di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.
- b. Menyiapkan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika.
- c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik.
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
- e. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana tingkat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika dibebankan pada Anggaran DIPA BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika T.A. 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batu  
Pada tanggal : 2 Januari 2025  
Kepala Balai,



MURDIAH HUSNAH  
NIP. 196807201994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala BPSI Jestro  
Nomor : 34/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BPSI TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

| NO. | NAMA/NIP                                             | PANGKAT/<br>GOLONGAN         | JABATAN<br>STRUKTURAL/<br>FUNGSIONAL                                                                                   | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | 2                                                    | 3                            | 4                                                                                                                      | 5                    |
| 1   | Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si.<br>196807201994032001  | Pembina Tk.I<br>(IV/b)       | Kepala Balai                                                                                                           | Pejabat PPID         |
| 2   | Aminuddin Fajar, S.Sos.<br>198309012011011007        | Penata Tk.I<br>(III/d)       | Pramu Dokumentasi<br>dan Informasi Publik                                                                              | Koordinator<br>PPID  |
| 3   | Widiastutik, S.P.<br>197211011994032001              | Penata Tk. I<br>(III/d)      | Kepala Subbagian<br>Tata Usaha                                                                                         | Petugas PPID         |
| 4   | Budianto, S.T.<br>197806072014071002                 | Penata Muda<br>Tk. I (III/b) | Pejabat Pembuat<br>Komitmen                                                                                            | Petugas PPID         |
| 5   | Baiq Dina Mariana, S.P., M.Sc.<br>198101122006042001 | Penata Tk.I<br>(III/d)       | Ketua Tim kerja<br>Program, Evaluasi,<br>& Penyebarluasan<br>Hasil Standardisasi<br>Pengadministrasi &<br>Penyaji Data | Petugas PPID         |
| 6   | Saiful Iskandar, S.Kom.<br>198511232009121004        | Penata Tk. I<br>(III/d)      |                                                                                                                        | Petugas PPID         |
| 7   | Vika Mayasari, S.T.<br>198401182014032002            | Penata Muda<br>Tk.I (III/b)  | Ketua Tim kerja<br>Layanan Pengujian<br>& Penilaian<br>Kesesuaian Standar<br>Pramu Dokumentasi<br>& Informasi          | Petugas PPID         |
| 8   | Trifena Honestin, S.TP.<br>198511222011012012        | Penata Tk.I<br>(III/d)       | Operator SIMAK<br>BMN                                                                                                  | Petugas PPID         |
| 9   | Novi Gunawan, S.Kom.<br>197411062006041001           | Penata Muda<br>(III/a)       | Pranata Humas<br>Mahir                                                                                                 | Petugas PPID         |
| 10  | Bepi Deniyanti, A.Md.<br>198212252008122001          | Penata Muda<br>(III/a)       | Arsiparis                                                                                                              | Petugas PPID         |
| 11  | Sri Kusmaningsih, S.AP.<br>196912082002122001        | Penata Muda<br>Tk.I (III/b)  |                                                                                                                        | Petugas PPID         |
| 12  | Nour Dewi Ameylia, S.E.                              | PPNPN                        | Petugas Pelaporan<br>Keuangan                                                                                          | Petugas PPID         |

